

**Studi Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah tentang *Ḥakam*
dan Relevansinya dengan Mediasi di Pengadilan Agama**

Khairuddin Hasballah

Rahmadani

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Email: khairuddin@ar-raniry.ac.id

rahmadani.real@gmail.com

Abstrak

Ulama berbeda pendapat tentang maksud *ḥakam* dan otoritasnya dalam ketentuan QS. An-Nisā’ ayat 35 terkait menyelesaikan perselisihan suami-istri. Masalah yang ingin diteliti adalah bagaimana makna *ḥakam* menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, bagaimana otoritas *ḥakam* dalam menyelesaikan sengketa suami-istri menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, dan bagaimana relevansi pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah tentang *ḥakam* dengan mediasi di Pengadilan Agama. Hasil analisis menunjukkan bahwa makna *ḥakam* menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah yaitu hakim. Maksud *ḥakam* bukan dimaknai sebagai wakil atau orang kepercayaan dari keluarga laki-laki atau perempuan. Ketentuan QS. An-Nisā’ ayat 35 menunjukkan makna yaitu dua orang *ḥakam* sebagai hakim yang menyelesaikan perselisihan masing-masing suami-istri. Otoritas *ḥakam* dalam menyelesaikan sengketa suami-istri menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah yaitu diberi kewenangan untuk tetap menyatukan hubungan pernikahan suami-istri yang berselisih, atau bisa juga memutuskan dengan menceraikan keduanya. Terdapat bagian-bagian tertentu yang tampak sama dan relevan antara pemikiran Ibn Qayyim al-Jauziyyah tentang *ḥakam* dengan konsep mediasi di Pengadilan Agama. Kesamaan dan relevansi keduanya adalah terletak dari pihak yang menjadi juru damai, yaitu sama-sama ditentukan bukan dari pihak keluarga. Namun perbedaannya yaitu terkait dengan otoritas mediator dan *ḥakam*. Menurut Ibn Qayyim, *ḥakam* diberi kewenangan untuk memutuskan dengan menceraikan keduanya. Sementara dalam konsep mediasi, seorang mediator hanya bertugas mendamaikan dan tidak ada kewenangan untuk menceraikan.

Kata Kunci : Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah *Ḥakam*, Mediasi. Pengadilan Agama

Pendahuluan

Dalam proses pengadilan, yang menjadi mediator dalam menangani kasus perceraian yaitu hakim. Mediasi di Pengadilan Agama merupakan suatu proses usaha perdamaian antara suami dan istri yang

telah mengajukan gugatan cerai, di mana mediasi ini dijumpai oleh seorang mediator dari pihak keluarga, jika tidak ada maka salah satu hakim ditunjuk sebagai mediator di Pengadilan Agama berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2007.¹ Secara praktis, penunjukan juru damai (mediator) dalam sistem pelayanan mediasi di Pengadilan Agama dirujuk pada buku “*Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*. Disebutkan bahwa pemeriksaan dan penyelesaian gugat cerai atas dasar *syiqaq* diselesaikan dengan mengangkat keluarga suami atau istri atau orang lain sebagai *ḥakam*.² Dalam prakteknya, juru damai ini juga biasa dilakukan oleh hakim sendiri, yang ditunjuk oleh pengadilan ketika tidak ada *ḥakam* dari pihak suami atau istri.

Demikian juga halnya dengan konsep *ḥakam* atau *ḥakamain* dalam permasalahan terjadinya pertengkaran (*syiqāq*) antara suami istri.³ *Ḥakam* juga dimaksudkan sebagai pihak ketiga yang bertujuan untuk mendamaikan. Dalam bahasa Arab, *ḥakam* diartikan sebagai wasit, pendamai, dan juga penengah.⁴ Secara khusus, konsep penanganan sengketa suami-istri melalui jalur *ḥakam* telah digambarkan dalam surat al-Nisā’ ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكْمًا مِّنْ أَهْلِهَا وَحَكْمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (سورة النساء: ٥٣)

Artinya: “Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang *ḥakam* dari keluarga laki-laki dan seorang *ḥakam* dari keluarga perempuan. Jika kedua orang *ḥakam* itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal”. (QS. al-Nisa’: 35).

Berdasarkan ayat di atas, dapat dipahami bahwa *ḥakam* dan mediator pada prinsipnya mempunyai tujuan yang sama, yaitu agar pihak yang bersengketa mencapai *islāh* atau perdamaian. Makna *ḥakam* pada konteks ayat tersebut secara khusus diartikan sebagai pihak ketiga dari keluarga. Namun, ulama masih berselisih apakah *ḥakam* tersebut dari keluarga saja, orang lain yang tidak mempunyai hubungan keluarga

¹ Dimuat dalam: <http://www.pa-sinjai.com/pelayanan/mediasi/tentang-mediiasi>, diakses pada tanggal 13 Agustus 2017.

² Mahkamah Agung RI, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, (Jakarta: Mahkamah Agung, 2008), hl. 157.

³ *Syiqāq* secara bahasa berarti perselisihan, percekocokan, dan permusuhan. Menurut istilah yaitu perselisihan suami istri yang diselesaikan oleh dua orang *ḥakam*. Lihat dalam Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 2, (Jakarta: Ichtisar Baru van Hoeve, 2009), hlm. 491.

⁴ Ahamad Hasan Munawir, *Al-Munawir: Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Toha Putra, 1984), hlm. 309.

dengan pihak yang bersengketa, atau kedua pihak tersebut bisa diangkat menjadi *ḥakam*. Selain itu, para ulama juga berbeda pendapat tentang sejauh mana wewenang hakim dalam mendamaikan dan mengambil keputusan.

Sebagaimana dituturkan oleh Ibnu Rusyd dalam kitabnya *Bidāyah al-Mujtahid*, jumbuh ulama sepakat bahwa *ḥakamain* itu harus dari keluarga suami dan keluarga istri, apabila tidak ada boleh dari pihak lain, keduanya berupaya untuk mendamaikan dan menyatukan pihak yang bersengketa. Dalam hal ini, Imam Malik membolehkan kedua *ḥakam* itu memisahkan atau menyatukan tanpa menerima persetujuan suami atau istri. Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad, memandang *ḥakamain* tidak berhak memisahkan, karena yang berhak menceraikan itu adalah suami atau wakilnya.⁵

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa para ulama masih berbeda dalam memahami cakupan makna *ḥakam* dan batasan wewenangnya. Penelitian ini secara khusus ingin menelaah pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah tentang makna *ḥakam* serta wewenangnya. Beliau memandang *ḥakam* sebagaimana dimaksudkan pada surat al-Nisā' ayat 35 tidak diartikan sebagai orang yang diberi kepercayaan untuk menyelesaikan sengketa suami-istri yang berasal dari pihak keluarga.⁶ Menurut Ibnu Qayyim, dua orang *ḥakam* dimaksudkan dua orang hakim bukan dari pihak keluarga. *Ḥakam* di sini posisinya lebih tegas dan kuat, serta mempunyai otoritas dalam menyelesaikan sengketa.⁷ Artinya, Ibnu Qayyim memandang *ḥakam* boleh memutuskan perkawinan berdasarkan otoritas yang diberikan kepadanya.⁸

Pendapat Ibnu Qayyim ini nampaknya relevan dengan konsep penyelesaian sengketa suami-istri melalui proses mediasi di Pengadilan Agama. Karena, proses mediasi di pengadilan bukan hanya utusan dari pihak keluarga, melainkan bisa juga dari orang yang mempunyai otoritas, salah satunya hakim pengadilan itu sendiri.

⁵Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, ed. In, *Bidayaul Mujtahid; Analisa Fiqih Para Mujtahid*, (terj: Imam Ghazali Said & Achmad Zaidun), cet. 2, jilid 2, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hlm. 230.

⁶Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Zād al-Ma'ād fī Ḥaḍyī Khair al-'Ibād*, ed. In, *Zadul Ma'ad: Panduan Lengkap Meraih Kebahagiaan Dunia Akhirat*, (terj: Masturi Irham, dkk), jilid 5, (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2008), hlm. 204-205.

⁷Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Zād al-Ma'ād...*, hlm. 204-205.

⁸Mursyid Djawas, Muhammad Yahya, *Status Talak bagi Wanita Haidh (Analisis Pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah)*, dalam [Jurnal SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol.1. No.1., 2017], hlm. 5.

Pengertian *Ḥakam*

Istilah *ḥakam* merupakan kata yang diambil dari bahasa Arab, yaitu (الحكم), artinya wasit, pendamai, dan juru penengah.⁹ Kata *ḥakam* tampak belum diserap dalam bahasa Indonesia, namun makna yang sepadan untuk kata *ḥakam* yaitu juru damai atau pendamai, artinya orang atau pihak yang mendamaikan.¹⁰ Makna ini juga disebutkan oleh Tihami, bahwa istilah *ḥakam* berarti juru damai.¹¹ Makna etimologi *ḥakam* tampak masih berlaku umum, yaitu orang yang menjadi pihak penengah untuk semua jenis persengketaan atau pertengkaran. Oleh sebab itu, perlu disajikan beberapa pendapat mengenai makna terminologi *ḥakam* dengan maksud untuk dapat diketahui cakupan dan batasan-batasannya.

Imam Abu Hanifah, Imam al-Syafi'i dalam salah satu pendapatnya, dan Imam Ahmad dalam satu riwayat, berpendapat bahwa *ḥakam* adalah orang yang mendapat kepercayaan (wakil). Sementara menurut penduduk Madinah, Imam Malik, Imam Syafi'i dalam pendapatnya yang lain, dan Imam Ahmad dalam satu pendapatnya menyebutkan bahwa *ḥakam* adalah dua orang hakim.¹² Menurut al-Māwardī, salah satu ulama mazhab Syafi'i, menyebutkan makna *ḥakam* masih diperdebatkan para ulama. Setidaknya, pendapat tentang makna *ḥakam* ada tiga. Pertama, makna *ḥakam* adalah *sultan* yang fungsinya mengembalikan hubungan suami-istri yang telah retak. Ini merupakan pendapatnya Sa'īd bin Jabīr, dan al-Dahḥāk. Kedua, makna *ḥakam* adalah kedua pihak suami-istri. Ini merupakan pendapat al-Sadī. Ketiga, makna *ḥakam* adalah salah satu dari kedua suami-istri apabila tidak dapat untuk mengumpulkan keduanya.¹³

Menurut Amir Syarifuddin, kata *ḥakam* berarti seorang bijak yang dapat menjadi penengah dalam menghadapi konflik keluarga.¹⁴ Demikian juga disebutkan oleh Abdur Rahmah Ghazali, bahwa *ḥakam* merupakan orang yang diutus dari pihak suami dan istri yang bertugas mengadakan

⁹ Achmad W. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 286.

¹⁰ Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), hlm. 312.

¹¹ H.M.A, Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. 4, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 189.

¹² Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Zad al-Ma'ad*, (terj: Masturi Irham, dkk), Jilid 5, (Jakarta: Pustaka al-Kaitsar, 2008), hlm. 204.

¹³ Imām al-Māwardī, *al-Nukat wa al-'Uyūn Tafsīr al-Māwardī*, Juz 1, (Bairut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyyah, tt), hlm. 484.

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 195: Lihat juga dalam, Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fikih Sunnah Wanita*, (terj: Firdaus), (Jakarta: Qisthi Press, 2013), hlm. 578.

penelitian dan penyelidikan tentang *sebab musabab* terjadinya *syiqāq* (pertengkaran).¹⁵ Ketiga definisi tersebut memberi batasan bahwa *ḥakam* adalah pihak yang mendamaikan, khususnya dalam konteks pertengkaran suami dan istri dalam sebuah keluarga.

Bentuk-Bentuk Konflik Keluarga

- a. Konflik keluarga inti “*nuclear family conflict*”. Konflik keluarga inti sering terjadi dalam hubungannya antara anak dengan orang tua, atau antara ibu dan ayah (suami dan istri). Konflik antara anak dengan orang tua cukup banyak ditemukan. Konflik yang terjadi misalnya anak mem-bantah orang tua, orang tua berkata kasar kepada anak sementara anak juga melawannya. Adapun konflik antara ibu dan ayah, atau sering dibahas dalam konflik suami dengan istri, terjadi bisa dalam bentuk pembang-kangan (*nusyūz*) ataupun pertengkaran terus menerus (*syiqāq*).¹⁶
- b. Konflik keluarga besar “*extended family conflict*”. Konflik yang terjadi dalam sebuah keluarga tidak hanya dialami dalam lingkup keluarga inti “*nuclear family*”, tetapi juga sering dialami dalam konflik keluarga besar “*extended family conflict*”. Sifat dan bentuk konflik keluarga besar akan lebih tampak ke permukaan dibandingkan dengan konflik di keluarga inti. Sebab, kemungkinan-kemungkinan ter-*expose*-nya konflik kepada masya-rakat lebih besar. Bentuk dan kriteria *extended family conflict* juga tidak jauh berbeda dengan *nuclear family conflict*, namun konflik keluarga besar sering disebabkan oleh faktor tertentu, di antaranya karena faktor warisan, kurangnya keserasian antara keluarga besar, kurang adanya komunikasi antara keluarga, perbedaan antara keluarga, adanya kesenjangan ekonomi di mana satu keluarga memiliki tingkat ekonomi yang cukup sementara sanak saudara lainnya justru kekurangan, dan penyebab lainnya.¹⁷

Sebab-Sebab Konflik Keluarga

Konflik keluarga dilatarbelakangi oleh banyak faktor, juga memiliki kriteria berbeda sesuai dengan jenis konflik keluarga. Misalnya, konflik antara anak dengan orang tua biasa disebabkan karena kurangnya komunikasi yang baik antara keduanya. Komunikasi, baik verbal maupun nonverbal pada dasarnya merupakan salah satu aspek yang penting dalam proses penciptaan hubungan baik antara anak dengan orang tua, juga

¹⁵Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Cet. 7, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 242.

¹⁶Syamsul Rijal Hamid, *Buku Pintar Agama Islam*, (Jakarta: Bee Media Pustaka, 2017), hlm. 409.

¹⁷Saparinah Sadli, *Berbeda tetapi Setara: Pemikiran tentang Kajian Perempuan*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010), hlm. 150.

merupakan sumber-sumber rangsangan untuk membentuk kepribadian anak. Apabila komunikasi antara orang tua dan anak dapat berlangsung dengan baik, maka masing-masing pihak dapat saling memberi dan menerima informasi, perasaan dan pendapat sehingga dapat diketahui apa yang diinginkan, dan konflikpun dapat dihindari.¹⁸

Konflik keluarga dalam konteks suami-istri, juga memiliki penyebab yang berbeda-beda, bisa disebabkan karena *nusyūz* (membangkang) suami atau istri yang berujung pada terjadinya pertengkaran yang alot antara keduanya (*syiqāq*). Konsep *nusyūz* dalam Islam tidak hanya berasal dari istri saja, tetapi bisa juga terjadi dari pihak suami, seperti tidak memberi nafkah kepada istri dan tidak menjalankan kewajibannya kepada istri. Padahal, nafkah adalah kewajiban suami atas istrinya. Selain itu, suami juga tidak memenuhi hak-hak istri yang telah ditentukan dalam agama. Sikap *nusyūz* antara keduanya juga bisa menimbulkan pertentangan dan konflik keluarga inti (*nuclear family conflict*).¹⁹

Adapun bentuk kedua yaitu *syiqāq*. Istilah *syiqāq* berarti tahap perselisihan secara terus menerus antara suami-istri setelah *nusyūz* yang dikhawatirkan akan diikuti dengan terjadinya perceraian.²⁰ Menurut Abd. Rahman Ghazali, *syiqāq* adalah krisis memuncak yang terjadi antara suami-istri sedemikian rupa sehingga antara suami-istri terjadi pertentangan pendapat dan pertengkaran. Keadaan ini menjadikan kedua belah pihak yang tidak mungkin dipertemukan, dan kedua belah pihak tidak dapat mengatasinya. Konflik jenis ini cukup sering terjadi antara suami dan istri, dan menjadi faktor utama maraknya perceraian.²¹

Penanganan Konflik Keluarga dengan *Ḥakam*

Secara umum, upaya penanganan konflik keluarga dalam perspektif Islam dapat dilakukan dengan berbagai bentuk dan cara.

¹⁸ Heru Wahyu Pamungkas, "Interaksi Orang Tua Dengan Anak Dalam Menghadapi Teknologi Komunikasi Internet". *Tesis: Magister Ilmu Sosial*, UTP, 2015, hlm. 14.

¹⁹ Dalam dimensi hukum, nafkah dalam keluarga merupakan tanggungan orang tertentu terhadap pihak tertentu pula. Seorang laki-laki yang mampu wajib menafkahi anak dan istrinya, serta orang tuanya yang dalam keadaan kesusahan. Mustafa Dib al-Bugha, *Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi'i*, (Terj: Toto Edidarmo), Cet. 2, (Jakarta: Mizan Publik, 2017), hlm. 439-445: Lihat juga dalam, Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 195.

²⁰ A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. 3, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010), hlm. 150: Secara bahasa *syiqāq* berarti sisi, perselisihan (*al-khilaf*), perpecahan, permusuhan (*al-adawah*), pertentangan dan persengkataan. Menurut istilah, *syiqāq* merupakan keretakan yang sangat hebat antara suami istri. Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 304.

²¹ Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 241.

Biasanya, konsep penyelesaian kasus-kasus konflik keluarga dan masyarakat dalam berbagai persoalan ada dua, yaitu pemaafan dan perdamaian yang dilakukan dengan jalan musyawarah. Adapun bentuk pertama yaitu pemaafan. Pemaafan atau *al-‘afwu* sangat dimungkinkan terjadi antara pihak-pihak yang memiliki konflik. Konsep pemaafan dalam Islam cukup luas cakupannya. Menurut Wahbah Zuhaili, konsep pemaafan tidak hanya dalam konflik permasalahan perdata antara masyarakat dan keluarga, juga dalam kasus-kasus yang lebih besar seperti pidana.²² Salah satu dalil penyelesaian konflik dengan pemaafan dimuat dalam surat al-Hijr ayat 85.

a. Pengertian perdamaian

Alternatif penyelesaian konflik jenis selain pemaafan adalah melalui jalan damai atau sering disebut dengan *al-iṣlāḥ*. Terminologi *al-iṣlāḥ* banyak ditemukan dalam literatur fikih, baik dalam kajian fikih mu‘amalah maupun jinayat. Pemaknaannya terminologi *al-iṣlāḥ* di sini sama yaitu suatu kata yang menunjukkan makna perdamaian. Dalam bahasa Arab kata *al-iṣlāḥ* diambil dari kata *ṣalaha*, derivasinya bisa membentuk redaksi lain seperti *maṣlahah*, *al-ṣuluḥ*, atau *al-iṣlāḥ*. Redaksi yang dipakai untuk makna perdamaian biasanya digunakan untuk kata *al-iṣlāḥ* dan *al-ṣuluḥ*. Secara etimologi, kata *ṣalaha* berarti baik, boleh, memperbaiki, menjadi lebih baik, membenarkan kembali, atau mengoreksi. Sementara itu, untuk redaksi *al-iṣlāḥ* atau *al-ṣuluḥ*, diberi makna *ṣidd al-iqtisād*, yaitu perbaikan.²³ Bisa juga berarti menyelesaikan perselisihan, perdamaian, mengharmoniskan dan menghen-tikan pertikaian.²⁴

b. Legalitas konsep damai melalui *ḥakam* dalam Islam

Seperti telah disebutkan, konsep damai melalui *ḥakam* dibahas dalam konteks konflik serius dan memuncak antara suami dan istri atau disebut dengan *syiqāq* sebagaimana disebutkan dalam surat al-Nisā’ ayat 35 (telah dikutip sebelumnya). Ayat ini merupakan kelanjutan dari surat al-Nisā’ ayat 34 yang menerangkan tata cara suami memberikan pengajaran kepada istri yang melalai-kan kewajibannya, yaitu dengan menasehati, memisahkan tempat tidur, hingga memukul istri tidak membuat luka dan sakit.²⁵ Tihami menyebutkan, apabila tata cara tersebut tidak berhasil dan

²²Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 7, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 506.

²³Achmad W. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus al-Munawwir...*, hlm. 788.

²⁴Saleh Fauzan, *al-Mulakhkhaṣ al-Fiqh...*, hlm. 449. Lihat juga, Ṣāliḥ bin ‘Abd al-‘Azīz Alū al-Syaikh, dkk, *al-Fiqh al-Muyassar*, ed. In, *Fikih Muyassar: Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam*, (Terj: Izzudin Karimi), Cet. 4, (Jakarta: Darul Haq, 2017), hlm. 404.

²⁵H.M.A. Tihami, *Fikih Munakahat...*, hlm. 188. Ahamad Rafiq menyatakan, langkah-langkah yang dilakukan ketika istri membangkang yaitu diberi nasehat, apabila

justru pertengkaran kian memuncak, maka suami hendaknya tidak tergesa-gesa menjatuhkan talak, tetapi lebih dulu harus mendatangkan *ḥakam* dari kedua belah pihak sebagai juru pendamai.²⁶

Ibnu Rusyd memaparkan beberapa persoalan yang disepakati oleh ulama dan yang tidak disepakati. Mengenai hal-hal yang disepakati yaitu boleh mengirim dua *ḥakam* jika terjadi perselisihan antara pasangan suami-istri dan tidak diketahui kondisi mereka berdua dalam perselisihan itu. Ulama juga bersepakat tentang *ḥakam* boleh dari pihak keluarga masing-masing, atau jika tidak ada, boleh dari luar keluarga. Kesepakatan ulama juga dalam hal tidak boleh dijadikan pegangan atau sandaran mengenai pendapat dua *ḥakam* yang berselisih (dalam hal ini bisa dalam bentuk satu *ḥakam* menyatakan keterangan A sementara *ḥakam* satunya menyatakan B). Apabila pernyataan kedua *ḥakam* tersebut untuk menyatukan suami-istri, maka bisa dijadikan pegangan.²⁷

Mengenai kedudukan *ḥakam*, ulama justru masih berbeda pendapat. Perbedaan tersebut seputar apakah *ḥakam* memiliki wewenang untuk memisahkan suami-istri? Dalam hal ini *ḥakam* berposisi sebagai *qaḍī* atau hakim yang dapat memutuskan kelanjutan dari hubungan suami-istri, atau apakah *ḥakam* tetap mengembalikan keputusan tersebut kepada suami dan istri

Konsep Mediasi

Mediasi adalah salah satu cara yang dikembangkan saat ini yang sifatnya non litigasi. Artinya, cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Menurut Wahbah Zuhaili, mediasi secara bahasa adalah menghentikan permusuhan atau perselisihan. Sementara menurut istilah, mediasi adalah proses perjanjian untuk menghentikan permusuhan (pertikaian/sengketa/konflik) kedua belah pihak.²⁸ Jadi, mediasi dalam Islam yaitu upaya mendamaikan orang-orang yang berselisih.

Menurut Gatot, mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa atau konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan, membantu pihak-pihak yang

tidak berhasil maka memisahkan tempat tidur dengan istri, jika langkah ini juga tidak berhasil maka suami dibolehkan memukul istri dengan pukulan tidak menyakuti dan membuat luka. Lihat, Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, Cet. 2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 214-215.

²⁶H.M.A. Tihami, *Fikih Munakahat...*, hlm. 188; Lihat juga, Ibn Abdullah al-Tuwaijiri, *Ensiklopedi Islam*, (terj: M. Rasyik, dkk), (Jakarta: Dasrus Sunnah Press, 2015), hlm. 1051.

²⁷Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtaṣhid*, (terj: Fuad Syaifudin Nur), Jilid 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), hlm. 182.

²⁸Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, (terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz), Jilid 2, Cet. 3, (Jakarta: al-Mahira, 2017), hlm. 131.

bersengketa mencapai solusi atau penyelesaian yang diterima oleh kedua belah pihak.²⁹

Regulasi penyelesaian sengketa melalui jalan mediasi telah dituangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pada Pasal 1 angka 7 dinyatakan bahwa, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Istilah “para pihak” tersebut yaitu dua atau lebih subjek hukum yang bukan kuasa hukum yang bersengketa dan membawa sengketa mereka ke pengadilan untuk memperoleh penyelesaian (Pasal 1 angka 8). Menurut Amran Suadi, fungsi mediator hanyalah sebagai penengah saja.³⁰ Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 6, bahwa mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Mengenai tugas pokok mediator, disebutkan dalam Pasal 15 sebagai berikut: Ayat (1): Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati. Ayat (2): Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi. Ayat (3): Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus. Ayat (4): Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.

Berdasarkan bunyi pasal di atas, dapat diketahui bahwa mediator memiliki posisi sebagai penengah pihak yang memiliki sengketa, menetapkan waktu dan tempat untuk dilaksanakan mediasi, serta mendorong kedua pihak agar terlibat langsung dalam proses mediasi. Artinya, para pihak harus terbuka dan memberikan sejumlah gambaran permasalahan kepada mediator sehingga diketa-hui titik permasalahannya.

Dalam konsep Islam, syarat-syarat mediator juga masuk dalam pendapat para ulama yang membolehkan mediator (*ḥakam*) di luar keluarga. Namun, Islam tampak lebih fleksibel dan cenderung tidak kaku, sebab mediator atau *ḥakam* dibolehkan juga dari pihak keluarga suami dan istri.

Mengacu pada uraian di atas, dapat diketahui bahwa konsep mediasi merupakan bagian dari cara penyelesaian sengketa non litigasi (di luar penga-dilan).

²⁹R.M. Gatot P. Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 2.

³⁰Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektis Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 441.

Makna *Ḥakam* Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah

Mediator atau *ḥakam* sangat diperlukan ketika terjadi sengketa suami-istri atau *syiqāq* yang keduanya sulit menemukan jalan, dan sulit untuk menyelesaikan atau mengambil keputusan yang tepat, sehingga dalam hal ini Islam membenarkan pengangkatan dua orang *ḥakam* masing-masing dari pihak suami dan istri. Pemaknaan *ḥakam* dalam konteks fikih masih ditemukan adanya beda pendapat, apakah *ḥakam* termasuk hakim atau wakil. Perbedaan memaknai *ḥakam* tentu mengarah pada pemahaman ulama tentang sejauhmana otoritas *ḥakam* dalam soal perselisihan suami-istri dalam rumah tangga. Salah satu pendapat yang menarik untuk dikaji adalah pendapat Ibn Qayyim al-Jauziyyah yang sebagian kecil pendapatnya telah disinggung pada bab awal penelitian ini.

Mengenai makna *ḥakam* pada ayat tersebut, Ibn Qayyim menyadari bahwa ulama masih berbeda pendapat tentang pemaknaannya. Ia mengurai pendapat ulama dalam dua pendapat. Di bagian akhir uraiannya, Ibn Qayyim berusaha mentarjih pendapat yang menurutnya lebih kuat dari dua pendapat yang ada. Dalam kitab “*Badā’i al-Tafsīr*”, ia menyebutkan sebagai berikut:

قد اختلف السلف والخلف في الحكمين: هل هما حاكمان أو وكيلان. على قولين: أحدهما: أنهما وكيلان. وهو قول أبي حنيفة والشافعي في قول وأحمد في رواية. والثاني: أنهما حاكمان وهذا قول أهل المدينة ومالك وأحمد في الرواية الأخرى والشافعي في القول الآخر. وهذا هو الصحيح.³¹

Artinya: “Para ulama salaf dan khalaf berbeda pendapat tentang apa yang dimaksud dengan dua *ḥakam*. Apakah yang dimaksud dengan dua *ḥakam* itu adalah dua hakim atau dua orang wakil yang mendapat kepercayaan?. Tentang hal ini terdapat dua pendapat. Pertama, yang dimaksud dengan dua *ḥakam* itu adalah orang atau wakil yang mendapat kepercayaan. Ini adalah pendapat Abu Hanifah, al-Syafi’i dalam satu pendapatnya, dan Ahmad dalam satu riwayatnya. Kedua, yang dimaksud dengan dua *ḥakam* dalam ayat tersebut adalah dua orang hakim. Ini adalah penduduk ahli Madinah, Malik, Ahmad dalam riwayat yang lain, dan al-Syafi’i dalam pendapat lainnya. Pendapat inilah yang benar”.

Kutipan di atas merupakan uraian singkat Ibn Qayyim dalam soal kenyataan bahwa ulama masih beda pendapat tentang memaknai kata *ḥakam*. Namun demikian, Ibn Qayyim berusaha melakukan *tarjih*,³² yaitu

³¹Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Badā’i al-Tafsīr: al-Jāmi’ Limā Fassarah al-Imām Ibn Qayyim al-Jauziyyah*, Juz 1, (Bairut: Dar Ibn Jauzi, 2005), hlm. 275

³²Istilah *tarjih* secara bahasa berarti memilih. Menurut istilah, *tarjih* adalah penilaian dengan mengambil pendapat yang dianggap lebih kuat. Lihat, A. Qodri Azizy,

dengan mengambil pendapat kedua, dengan mengatakan: “وهذا هو الصحيح”, “pendapat inilah yang benar”. Ibn Qayyim berpandangan bahwa makna *ḥakam* pada ayat tersebut menunjukkan makna hakim, yaitu orang yang diberi wewenang yang relatif lebih besar ketimbang maksud *ḥakam* dari segi dua orang wakil. Ketidak-setujuan Ibn Qayyim atas pemaknaan *ḥakam* sebagai wakil seperti pada pendapat pertama dapat dicermati dari pernyataan beliau yaitu:

و العجب كل العجب ممن يقول: هما وكيلان لا حاكمان. والله تعالى قد نصبهما حكيمين
وجعل نصبهما إلى غير الزوجين. ولو كان وكيلين لقال: فليبعث وكبلا من أهله ولتبعث
وكيلا من أهلها.³³

Artinya: “Sangat ironis, orang yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan dua *ḥakam* itu adalah dua orang wakil yang disertai kepercayaan dan bukan dua orang hakim. Karena Allah Swt., telah mengangkatnya sebagai dua orang *ḥakam* dan menjadikan pengangkatannya kepada selain pasangan suami istri. Seandainya dua orang *ḥakam* itu adalah dua orang wakil yang disertai keparcayaan, tentang Allah Swt., akan berfirman: “maka utuslah seorang yang disertai kepercayaan (wakil) dari pihak laki-laki dan seorang yang disertai kepercayaan (wakil) dari pihak perempuan”.

Kutipan di atas merupakan bagian dari bantahan Ibn Qayyim terhadap ulama yang memahami *ḥakam* sebagai wakil bukan sebagai hakim. Dalam memaknai kata *ḥakam*, Ibn Qayyim cenderung melihat pada sisi kebahasaan ayat Al-qur’an dan esensi dari *ḥakam* itu sendiri. Oleh sebab itu, hakim lebih cocok disematkan untuk makna kata *ḥakam* ketimbang wakil. Dari sisi kebahasaan (*lughawiyyah*), maka *ḥakam* pada ayat tersebut lebih tegas penggunaannya. Sebab, *ḥakam* merupakan orang-orang yang mempunyai wilayah hukum (otoritas dalam pengambilan hukum) dan mempunyai kewajiban. Sementara kata wakil tidak sama maknanya dengan dua orang *ḥakam* baik dari sisi kebahasaan dalam Al-qur’an, tidak pula dalam perkataan pembuat hukum, juga tidak ditemukan persamaannya dalam kebiasaan umum maupun khusus. Kata *ḥakam* dalam konteks ayat tersebut merupakan sifat *musyabbah* (perumpamaan) dari *isim fā’il* (subjek atau pelaku).³⁴ Pernyataan tersebut secara keseluruhan merupakan upaya Ibn Qayyim dalam menegaskan maksud *ḥakam* adalah hakim bukan wakil yang mendapat kepercayaan dari pihak perempuan dan laki-laki, semisal keluarga atau kerabat lainnya. Namun, *ḥakam* dalam

Reformasi Bermazhab: Sebuah Ikhtiar Menuju Isjtihad Sesuai Saintifik-Modern, (Jakarta: Teraju Mizan, 2000), hlm. 52-53.

³³Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Zād al-Ma’ād...*, Juz 5, hlm. 173; Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Badā’i al-Tafsīr...*, hlm. 275.

³⁴Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Zād al-Ma’ād...*, Juz 5, hlm. 173:

konteks ayat cenderung dimaknai sebagai pihak lain yang memiliki otoritas dalam menyelesaikan persoalan suami-istri.

Intinya, Ibn Qayyim menegaskan bahwa makna *ḥakam* adalah hakim yang mempunyai otoritas dan kewajiban dalam menyelesaikan persoalan suami-istri. Sementara dua orang wakil atau kepercayaan tidak memiliki otoritas sebagaimana otoritas hakim.

Otoritas *Ḥakam* dalam Menyelesaikan Sengketa Suami Istri menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah

Sub bahasan sebelumnya telah diikemukakan bahwa Ibn Qayyim memaknai dua orang *ḥakam* pada ketentuan QS. al-Nisā' ayat 35 yaitu hakim, masing-masing berasal dari pihak laki-laki dan pihak perempuan. Sejauh amatan penulis, Ibn Qayyim memandang *ḥakam* dalam konteks hakim memiliki otoritas yang relatif cukup besar dalam menyelesaikan sengketa suami-istri. Dua orang *ḥakam* diberi kewenangan untuk melihat secara jauh persoalan yang dihadapi suami-istri dan menelaah sebab yang melatarinya. Untuk tahap selanjutnya, mereka boleh membuat keputusan atas pertimbangan berupa memutuskan pernikahan keduanya, atau tetap melakukan upaya perbaikan demi untuk terciptanya keutuhan rumah tangga pasangan tersebut.

Ibn Qayyim menyebutkan *ḥakam* memiliki otoritas dan kewenangan sementara wakil tidak memilikinya. Dalam uraiannya, Ibn Qayyim menyebutkan sebagai berikut:

و أيضا فالحكم من له ولاية الحكم و الإلزام و ليس للوكيل شيء من ذلك.³⁵

Artinya: “Kemudian, *ḥakam* adalah orang yang memiliki otoritas (wewenang) dan kewajiban. Sementara orang yang disertai kepercayaan (wakil) itu tidak memiliki wewenang apapun”.

Kewenangan atau otoritas yang dimaksud merupakan bolehnya *ḥakam* untuk mencari solusi-solusi hukum sehingga keduanya bertindak atas solusi itu, dengan harapan keduanya bisa hidup rukun kembali. Di samping itu, *ḥakam* juga memiliki otoritas untuk memisahkan suami-istri yang mengalami *syiqāq* apabila *ḥakam* memandang hal tersebut lebih baik bagi keduanya. Rujukan hukum Ibn Qayyim dalam hal ini yaitu mengutip salah satu riwayat dari Abdurrazzaq dan al-Thabari, bahwa Usman bin Affan pernah pernah mengutus Abdullah bin Abbas dan Muawiyah menjadi *ḥakam* antara Aqil bin Abi Thalib dengan Fatimah binti Utbah bin Rabi'ah, istrinya. Kepada kedua *ḥakam* tersebut dipesankan oleh Usman bin Affan bahwa: “apabila kalian berdua cenderung ingin memisahkan pasangan suami-istri tersebut, maka lakukanlah”.³⁶

³⁵Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Badā'i al-Tafsīr...*, hlm. 275.

³⁶Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Zād al-Ma'ād...*, Juz 5, hlm. 205: Dimuat juga dalam, Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Badā'i al-Tafsīr...*, hlm. 275.

Atas dasar kewenangan tersebut, juga beberapa riwayat yang sebelumnya telah dikutip, Ibn Qayyim menyatakan bahwa Usman, Ali, Ibn Abbas dan Muawiyah telah menyerahkan keputusan hukum kepada dua orang *ḥakam*. Dalam konteks ini, para sahabat tidak memiliki perbedaan pendapat. Lebih lanjut, Ibn Qayyim menyebutkan perbedaan pendapat tentang makna dan otoritas *ḥakam* kemudian lahir dan hanya terjadi di kalangan *tabi'in*.³⁷

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa Ibn Qayyim cenderung menguatkan pendapat yang menyatakan makna *ḥakam* sebagai seorang hakim. Otoritas *ḥakam* dalam konteks penyelesaian konflik suami-istri terbilang cukup besar. Mereka (kedua *ḥakam*) dapat dan boleh tetap mempertahankan hubungan pernikahan antara keduanya, juga dapat memisahkan dengan jalan perceraian apabila ada dugaan dan indikasi yang kuat yang sebelumnya telah dipertimbangkan oleh kedua *ḥakam* tersebut.

Relevansi Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah *Ḥakam* dengan Mediasi di Pengadilan Agama

Perkembangan konsep *ḥakam* dalam soal penyelesaian perselisihan suami-istri dewasa ini telah berkembang dengan lebih praktis dan terstruktur, khususnya dalam jalur litigasi di Pengadilan Agama. Konsep *ḥakam* yang dibangun dalam konteks ini yaitu mediasi. Mediator (sebagai makna *ḥakam*) telah mendapat legitimasi hukum setelah dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pada Pasal 1 angka 7 dinyatakan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.³⁸ Jadi, penyelesaian perkara yang dimaksud bersifat umum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, termasuk di dalamnya perselisihan dan persengketaan suami-istri.

Terhadap maksud mediasi tersebut, maka konsep *ḥakam* sebagaimana maksud ketentuan QS. al-Nisā' ayat 35 sangat relevan. Relevansi keduanya terletak pada pihak yang menyelesaikan masalah suami-istri adalah orang lain, bisa saja dari pihak keluarga, bisa juga dari orang yang ahli dan telah dipercayai secara hukum mampu untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Mengenai pemikiran Ibn Qayyim al-Jauziyyah tentang *ḥakam*, terdapat bagian-bagian tertentu yang tampak sama dan relevan dengan konsep mediasi di Pengadilan Agama. Sementara di bagian lainnya terdapat perbedaan.

³⁷Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Zād al-Ma'ād...*, Juz 5, hlm. 174.

³⁸Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektis Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 441.

Mengenai kesamaan dan relevansi pendapat Ibn Qayyim tersebut dengan konsep mediasi di Pengadilan Agama dapat dilihat dari pihak yang diutus. Dalam konsep mediasi di Pengadilan Agama, pihak mediator bukanlah dari keluarga keduanya, melainkan orang yang telah mendapat SK dan memiliki otoritas dalam menyelaskan masalah suami-istri. Ibn Qayyim dalam hal ini juga memahami pihak yang menjadi *ḥakam* bukan dari pihak keluarga, melainkan orang lain yang dipandang mampu dalam membuat keputusan hukum yang baik untuk kedua pasangan suami-istri.

Namun demikian, di sini terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara pendapat Ibn Qayyim tentang *ḥakam* dengan konsep mediasi di pengadilan, khususnya tentang kewenangan pihak ketiga sebagai penengah. Dalam konsep mediasi, mediator tidak memiliki otoritas untuk memutuskan atau menceraikan kedua pihak. Sebab, hukum yang berlaku hanya mengakui bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan dan hakimlah yang memiliki otoritas tersebut. Mediator dalam hal ini hanya bertugas untuk mendamaikan, mencari berbagai solusi hukum agar keduanya tetap bersatu.³⁹ Sementara menurut Ibn Qayyim, *ḥakam* boleh membuat keputusan untuk menceraikan kedua pihak dengan terlebih dahulu melihat pertimbangan dan mengusahakan keduanya untuk bersatu. Apabila tidak dimungkinkan, maka *ḥakam* dalam hal ini posisinya sama dengan hakim, yaitu berhak dan berwenang untuk menceraikan keduanya.

Mengacu pada uraian tersebut, maka dipahami bahwa pendapat Ibn Qayyim tentang *ḥakam* dengan konsep mediasi di pengadilan memiliki persamaan dan juga perbedaan. Relevansi yang menjadi persamaan antara keduanya adalah dilihat dari pihak yang menjadi juru damai, yaitu sama-sama ditentukan bukan dari pihak keluarga. Sementara perbedaannya adalah terkait dengan otoritas mediator dan *ḥakam* dalam membuat satu keputusan boleh tidaknya menceraikan kedua pasangan.

Penutup

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan dalam tiga poin, yaitu sebagai berikut:

- a. Hasil analisis menunjukkan bahwa makna *ḥakam* menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah yaitu hakim. Maksud *ḥakam* bukan dimaknai sebagai wakil atau orang kepercayaan dari keluarga laki-laki atau perempuan. Ketentuan QS. al-Nisā' ayat 35 menunjukkan makna yaitu dua orang *ḥakam* sebagai hakim yang menyelesaikan perselisihan masing-masing suami-istri.
- b. Otoritas *ḥakam* dalam menyelesaikan sengketa suami-istri menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah yaitu diberi kewenangan

³⁹Abdul Halim Talli, "Mediasi dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008". *Jurnal al-Qadāu*. Vol. 2 No. 1, (2015), hlm. 79.

untuk tetap menyatukan hubungan pernikahan suami-istri yang berselisih, atau bisa juga memutuskan dengan menceraikan keduanya.

- c. Terdapat bagian-bagian tertentu yang tampak sama dan relevan antara pemikiran Ibn Qayyim Al-Jauziyyah tentang *ḥakam* dengan konsep mediasi di Pengadilan Agama. Kesamaan dan relevansi keduanya adalah terletak dari pihak yang menjadi juru damai, yaitu sama-sama ditentukan bukan dari pihak keluarga. Namun perbedaannya yaitu terkait dengan otoritas mediator dan *ḥakam*. Menurut Ibn Qayyim, *ḥakam* diberi kewenangan untuk memutuskan dengan menceraikan keduanya. Sementara dalam konsep mediasi, seorang mediator hanya bertugas mendamaikan dan tidak ada kewenangan untuk menceraikan.

Daftar Kepustakaan

- ‘Abd al-‘Azīz Alū al-Syaikh, dkk, *al-Fiqh al-Muyassar*, ed. In, *Fikih Muyassar: Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam*, (Terj: Izzudin Karimi), Cet. 4, (Jakarta: Darul Haq, 2017)
- Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012)
- Abdul Halim Talli, “Mediasi dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008”. *Jurnal al-Qadāu*. Vol. 2 No. 1, (2015),
- Achmad W. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007)
- Ahamad Hasan Munawir, *Al-Munawir: Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Toha Putra, 1984)
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, Cet. 2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015)
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014)
- Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektis Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016)
- Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektis Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016)
- Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. 3, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010)
- Heru Wahyu Pamungkas, “Interaksi Orang Tua Dengan Anak Dalam Menghadapi Teknologi Komunikasi Internet”. *Tesis: Magister Ilmu Sosial*, UTP, 2015

- Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Badā'i al-Tafsīr: al-Jāmi' Limā Fassarah al-Imām Ibn Qayyim al-Jauziyyah*, Juz 1, (Bairut: Dar Ibn Jauzi, 2005)
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Miftāḥ Dār al-Sa'ādah*, (ter: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Media Eka Sarana, 2004),
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Zad al-Ma'ad*, (terj: Masturi Irham, dkk), Jilid 5, (Jakarta: Pustaka al-Kaitsar, 2008),
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Mawārid al-Amān al-Muntaqā min Ighāsatul Lahfān iMaṣā'id al-Syaiṭān*, (terj: Ainul Haris Umar Arifin Thayib), Cet. 6, (Jakarta: Darul Falah, 2005),
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Zād al-Ma'ād fi Hadyī Khair al-'Ibād*, ed. In, *Zadul Ma'ad: Panduan Lengkap Meraih Kebahagiaan Dunia Akhirat*, (terj: Masturi Irham, dkk), jilid 5, (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2008),
- Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, ed. In, *Bidayaul Mujtahid; Analisa Fiqih Para Mujtahid*, (terj: Imam Ghazali Said & Achmad Zaidun), cet. 2, jilid 2, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007)
- Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtaṣid*, (terj: Fuad Syaifudin Nur), Jilid 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016)
- Imām al-Māwardī, *al-Nukat wa al-'Uyūn Tafsīr al-Māwardī*, Juz 1, (Bairut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyyah, tt)
- Mahkamah Agung RI, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, (Jakarta: Mahkamah Agung, 2008)
- Mursyid Djawas, Muhammad Yahya, Status Talak bagi Wanita Haidh (Analisis Pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah), dalam Jurnal SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol.1. No.1., 2017
- Mustafa Dib al-Bugha, *Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi'i*, (Terj: Toto Edidarmo), Cet. 2, (Jakarta: Mizan Publika, 2017)
- R.M. Gatot P. Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006)
- Saparinah Sadli, *Berbeda tetapi Setara: Pemikiran tentang Kajian Perempuan*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010),
- Syamsul Rijal Hamid, *Buku Pintar Agama Islam*, (Jakarta: Bee Media Pustaka, 2017)
- Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 7, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011),
- Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, (terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz), Jilid 2, Cet. 3, (Jakarta: al-Mahira, 2017)